



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/27/ 2025

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT DONOR DARAH CABANG PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor JP.02.03/D/43783/2024, tanggal 27 Juli 2024 hal Penjelasan Biaya Pengganti Pengolahan Darah, perlu menetapkan Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Donor Darah Cabang Palang Merah Indonesia Kabupaten Polewali Mandar yang
- Mengingat : ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/504/2024 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah;
 4. Keputusan Pengurus Pusat PMI Nomor 019/KEP/PP PMI/2023 tentang Biaya Pengganti Pengolahan Darah UDD PMI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT DONOR DARAH CABANG PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Menetapkan Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Donor Darah Cabang Palang Merah Indonesia Kabupaten Polewali Mandar.

- KEDUA : Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) pada Unit Donor Darah Cabang Palang Merah Indonesia Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. BPPD untuk pasien Thalasemia Mayor, Kanker (leukimia), dan Hemodialisa dengan pelayanan rawat Jalan sebesar Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong darah dan diberikan maksimal 4 kantong dalam kurun waktu 1 bulan; dan
 - b. BPPD untuk pasien diluar kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor KPTS/440/282/HUK Tahun 2014 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Donor Darah Cabang Palang Merah Indonesia Kabupaten Polewali Mandar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj.BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD HAMZIH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Januari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007